

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2, 003, XI, 46, 85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



J O N O, BBA.

NIP. 500 037 830.-

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL ; 1. AGUSTUS . . . 1985 . . .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SDN. Maribaya 1
Rant. Dinas P dan K Kec.
Karanganyar Kabupaten
Dati II Purbalingga

di PURBALINGGA.

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : .A.1.2.003.KL.46.85 TANGGAL : .J. Agustus..1985....

1. Nomor surat	20/101030311020.
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN. Maribaya 1.
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN. Maribaya 1.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Maribaya.
7. Kecamatan / Ranting	Karanganyar.
8. Kabupaten / Kotamadya	Purbalingga.
9. KETERANGAN	

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Raya Purbalingga • Kaligondang KM. 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

**NOMOR : 648.1. 283. TAHUN 2002
TENTANG**

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SDR. SD NEGERI 1. MARIBAYA.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Sdr. SD NEGERI I MARIBAYA.
Alamat Desa Maribaya Rt.01/01.Kec.Karanganyar Kab.Purbalingga.
perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan Renofasi R.Kelas Baru
Desa Maribaya Luas :
Diatas Tanah Milik : Desa Maribaya. Persil No. 640.
Terletak di Desa Maribaya Kec.Karanganyar Kab.Purbalingga.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan permohonannya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Izin Mendirikan Bangunan untuk Sdr. SD.NEGERI I MARIBAYA.
Pekerjaan :
Alamat : Desa Maribaya. RT. 01. RW. 01.
Kecamatan : Karanganyar. Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : 1. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Roi) Pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri ;
2. Mentaati semua petunjuk dan perintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga ;
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan ;
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, harus melaksanakannya atas biaya sendiri ;
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan Izin yang diberikan ;
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah ;
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang Izin dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat Perlengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini gugur karena hukum.
- KETIGA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Retribusi sebesar Rp.140.000.-(Seratus empat puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 18 OCT 2002

Am. Bupati Purbalingga
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

SUSILO UTOMO

Renata Tingkat I
NIP. 560 086 388



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
(K P P I)

Jl. May. Jend. Sungkono Km.2 Telp./Fax. (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 648.1. 858 / 2007

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
An. SDN 1 MARIBAYA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Rajiman (An. SDN 1 Maribaya) Alamat Desa Maribaya, Kec. Karanganyar, Kab.Purbalingga, tanggal 19 Desember 2007 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan Rehabilitasi Gedung, Luas - m², Bangunan Permanen Kelas I (Satu), diatas tanah -, - terletak di Desa Maribaya, Kec. Karanganyar, Kab.Purbalingga.
 - Bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi;
 - Keputusan Bupati Nomor 44 tahun 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Investasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada SDN 1 Maribaya Untuk mendirikan Rehabilitasi Gedung yang terletak di Desa Maribaya, Kec. Karanganyar, Kab.Purbalingga.
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan retribusi sebesar Rp.522.000,- (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- KETIGA : Garis sempadan sedikitnya harus berjarak 5 (Lima) meter dari garis tengah as jalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 27 Desember 2007

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SRIDADI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 500 009 487